

## ANALISIS HUKUM TENTANG PROSES KHULU DALAM HUKUM ISLAM

Muslim<sup>1</sup>, Rozalita<sup>2</sup>, Siti Rahadatul Aisyi Putri<sup>3</sup>, Muhammad Nur Syafaat<sup>4</sup>

Email : [mhabibinsyah@yahoo.com](mailto:mhabibinsyah@yahoo.com), [Rozaliita424@gmail.com](mailto:Rozaliita424@gmail.com),

[sitirahadatulputri@gmail.com](mailto:sitirahadatulputri@gmail.com), [muhammadsyafaat190@gmail.com](mailto:muhammadsyafaat190@gmail.com)

STAIN Bengkalis.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap proses kuluk dalam konteks hukum Islam. Kuluk adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik perceraian yang dilakukan oleh istri dalam hukum Islam, dimana istri mengajukan permohonan kepada suami untuk menceraikan dirinya. Penelitian ini akan membahas proses khulu dalam hukum islam, antara lain hukum Islam yang mengatur perceraian, hak dan perlindungan perempuan dalam proses kuluk. Hasil analisis dari pengolahan data penelitian diketahui bahwa proses khulu dalam hukum Islam mempunyai landasan hukum yang kuat, Namun juga memunculkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, seperti hak- hak perempuan , hak asuh anak, dan hak waris. Dalam beberapa kasus, praktik kuluk dapat menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga, konflik sosial, dan dampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kasus perceraian, yaitu dengan melibatkan konsultasi dengan pengacara, pengajuan gugat cerai, proses mediasi, persidangan, keputusan pengadilan, pemberkasian dan eksekusi putusan . Penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam hal penanganan perkara perceraian dalam konteks hukum Islam.

**Kata Kunci :** *Pernikahan, Perceraian, Gugat (khulu'), Hukum Islam.*

### ABSTRACT

This research aims to conduct a legal analysis of the kuluk process in the context of Islamic law. Kuluk is a term used to describe the practice of divorce carried out by wives in Islamic law, where the wife submits a request to her husband to divorce her. This research will discuss the khulu process in Islamic law, including Islamic law which regulates divorce, the rights and protection of women in the kuluk process. The results of the analysis from research data processing show that the khulu process in Islamic law has a strong legal basis, but also raises several issues that need attention, such as women's rights, child custody and inheritance rights. In some cases, the practice of kuluk can cause breakdowns in household relationships, social conflict, and negative impacts on children's welfare. Therefore, this research proposes the need for a more holistic approach in handling divorce cases, namely involving consultation with a lawyer, filing for divorce, mediation process, trial, court decision, filing and execution of the decision. This research can also be a basis for developing better policies regarding handling divorce cases in the context of Islamic law.

**Keywords:** *Marriage, Divorce, Lawsuit (khulu'), Islamic Law.*

### PENDAHULUAN

Khulu merupakan salah satu bentuk perceraian yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan permohonan kepada suami untuk menceraikan dirinya dengan harta kompensasi yang diberikan istri kepada suaminya.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, khulu memiliki prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Perceraian khulu memiliki perbedaan dengan perceraian lainnya, seperti talaq atau fasakh. Dalam khulu, istri meminta cerai karena adanya alasan yang sah, seperti ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam pernikahan. Proses khulu melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga yang memutuskan apakah permohonan khulu dapat diterima atau tidak.

Pentingnya memahami proses khulu dalam hukum Islam terletak pada perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, membentuk keturunan yang kuat dalam Bergama dan saling menghormati antara suami dan istri. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat situasi yang membuat banyak masalah yang timbul ketika dua orang telah menikah menemui suatu masalah yang sukar untuk dihadapi. Kadang hal tersebut membuat isteri mengajukan permintaan cerai terhadap sang suami. Apalagi saat ini hal tersebut sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi.

Banyak sosial media yang menayangkan tentang kasus-kasus perceraian yang didasari permintaan seorang isteri kepada suaminya untuk bercerai. Oleh karena itu, khulu memberikan kesempatan kepada istri untuk menceraikan dirinya dengan alasan yang sah. Berkat dari banyak hal tersebut penulis mencoba menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seorang istri untuk mengajukan *khulu'* sehingga terjadi perceraian dan bagaimana proses khulu' dalam hukum Islam.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian khulu, Hukum khulu, Dan Landasan hukum khulu dari beberapa sumber?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seorang istri untuk mengajukan khulu' sehingga terjadi perceraian?
3. Bagaimana proses khulu' dalam hukum Islam?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang relevan, termasuk al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama dan buku-buku yang membahas tentang judul penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses khulu dalam hukum keluarga Islam memiliki landasan hukum yang kuat, namun juga menimbulkan beberapa isu yang perlu diperhatikan.

## PEMBAHASAN.

*Khulu'* disebut juga dengan istilah thalak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh isteri kepada suami dan isteri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan *mengkhulu'nya*. Secara etimologi kata *Khulu'* diambil dari kata "*Khala'a*" yang berarti mencopot atau menanggalkan, maksudnya ialah suami menceraikan isteri dengan suatu pembayaran yang dilakukan isteri atas kehendak dan permintaan isteri<sup>2</sup>. Kata *khulu'* tersebut

<sup>1</sup> Rusyda Basri, *Fiqih Munakahat 2*, (Parepare: LAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm .17.

<sup>2</sup> Thahir, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022), hal. 61.

diistilahkan dengan kata “*khal'a ats-Tsauba*” yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang “*dipakai*” diartikan dengan “*menanggalkan isteri*”, karena isteri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi pada isteri. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْتِيَا  
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ حُكْمَ اللَّهِ أَنْ يُعَذِّبَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya”. [QS.Al-Baqarah : 229]

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Sedangkan *khulu'* menurut terminologi ilmu fiqih, *Khulu'* berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar '*iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan “*cerai*” atau “*Khulu'*”. *iwadh*nya biasa berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami isteri.<sup>4</sup>

## HUKUM KHULU' DALAM ISLAM

*Khulu'* artinya permintaan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami dengan pembayaran yang disebut *iwadl* atau ganti rugi. Terkait ganti rugi ini, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sebagian jumhur ulama membolehkan mengambil tebusan atau ganti rugi. Sedangkan yang lain sepakat melarang pengambilan harta tersebut, kecuali jika hubungan keluarganya rusak karena sebab istri. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa seorang istri sangat membenci suaminya, tetapi suaminya sangat mencintainya, maka Rasulullah Saw menceraikan keduanya dengan cara khulu dan itu adalah permulaan khulu' dalam Islam. Malik r.a. berkata:

<sup>3</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 39.

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet 3, hal. 181.

"Suami yang tidak menyakiti dan tidak pula berbuat salah kepada istrinya kemudian istri merasa tidak cocok dan ingin diceraikan, maka boleh mengambil seluruh harta tebusan istrinya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istri Tsabit r.a. Adapun kesalahan disebabkan oleh suami yang menyebabkan kemudharatan bagi istrinya, maka wajib mengembalikan harta yang telah diambil kembali kepada istri."

Mengutip buku *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi* karya Ibnu Rusyd, khulu boleh dilakukan dalam keadaan suci ataupun haid<sup>5</sup>. Berbeda dengan talak, khulu sepenuhnya berada pada kehendak sang istri dan suami tidak bisa mencampurinya.

Jumhur ulama berpendapat, termasuk imam empat madzhab, bahwa suami tidak boleh rujuk kepada istri karena harta sudah dikeluarkan oleh istri dalam proses perceraian. Jika suami mengembalikan uang ganti rugi kepada istrinya dan diterima, maka mereka tidak boleh rujuk sebelum memenuhi masa iddah yang telah ditentukan. Suami boleh menikahinya pada masa iddah dan membuat akad baru, dengan catatan harus atas ridha dan kemauan dari sang istri. Khulu dilakukan karena ada sebab yang mendorongnya, seperti suami yang cacat fisik, suami yang tidak memenuhi hak istrinya, tidak mampu menjalankan perintah Allah SWT yang diwajibkan atas keduanya, dan tidak bisa menjaga hubungan baik mereka.

## LANDASAN HUKUM KHULU' DARI BEBERAPA SUMBER

### 1. Al-Quran.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

"Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.".[An-Nisa: ayat 19]

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

"Jika kalian khawatir bahwa keduanya [suami istri] tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.".[Al-Baqarah: ayat 229]

### 2. Hadits.

Selain Al-Quran, dasar hukum *Khulu'* juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, di antaranya:

#### a. Hadits riwayat Ibnu Abbas yang artinya:

"Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah Saw lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Tsabit, tetapi aku tidak menyukai kekufuran (dalam Islam). Maka Rasulullah Saw bersabda, 'Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (sebagai tebusan)?' Ia

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi* jilid 2, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2016, hlm. 129.

<sup>6</sup> Ibid. hlm.126.

<sup>7</sup> Ibid.

menjawab, 'Ya.' Maka Rasulullah Saw memerintahkan agar Tsabit menerima kebun itu dan menceraikannya.<sup>8</sup>

b. Hadis Al-Bukhari No 4867 yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas".<sup>9</sup>

Hadis diatas ini menjadi rujukan utama dalam praktik khulu, menunjukkan bahwa ketika seorang istri tidak dapat lagi hidup dengan suaminya, ia dapat mengajukan khulu dengan mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi. Menurut tinjauan fiqih, dalam memandang masalah khulu' terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut:

1. Mubah (diperbolehkan).

Istri boleh saja mengajukan khulu' manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, sang istri sudah benci tinggal bersama suaminya baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau karena khawatir tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Swt dalam ketaatan kepadanya.

2. Haram, Hal ini karena ada dua hal:

a. Dari sisi suami.

Apabila suami menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka khulu' itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita.

b. Dari sisi istri.

Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik- baik saja dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran diantara pasangan suami istri tersebut.

3. Mustahabbah (sunnah) Wanita Minta Cerai (*khulu'*).

Apabila suami berlaku mufarith (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang istri disunnahkan *khulu'*.

4. Wajib.

Terkadang *khulu'* hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan, demikian juga seandainya sang suami memiliki

---

<sup>8</sup> Rusyda Basri, *Fiqih Munakahat 2*, (Parepare: LAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 21.

<sup>9</sup> Lihat Shahih, Bukhari, *Kitab: Talaq, Bab: Khulu' dan apa hubungannya dengan talak*, No. Hadist : 4867

keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan sang istri keluar dari islam dan menjadikannya murtad.

Penjelasan diatas secara keseluruhan bahwa sewajarnya rumah tangga harus dipertahankan secara kuat, karena perceraian adalah peristiwa yang sebenarnya halal tetapi di benci oleh Allah Swt, sampai-sampai wanita menuntut khulu' tanpa alasan syar'i yang bisa disebut perbuatan tercela dan dan di benci Allah Swt.<sup>10</sup>

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SEORANG ISTRI UNTUK MENGAJUKAN KHULU' SEHINGGA TERJADI PERCERAIAN

Dalam islam *Khulu'* dapat dilakukan apabila ada sebab atau faktor-faktor yang menghendaknya sehingga terjadi perceraian, seperti :

- a. Suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu isteri dan tidak menunaikan haknya atau isteri takut jauh dari Allah Swt.
- b. Ketidakpuasan istri terhadap suaminya kareanasing berbeda pendapat dan terjadi konflik yang tidak dapat di selesaikan.
- c. Seorang istri merasa bahwa kondisi ekonominya tidak stabil sehingga dia mempertimbangkan khulu sebagai cara untuk mencari kemandirian finansila.

Dalam kedudukan suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga ia tidak boleh berbuat semena-mena terhadap isterinya. Karena dalam pergaulan hidup berumah tangga, isteri boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan *khulu'*, dengan alasan suami tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah terhadap dirinya, sedangkan istri tidak rela, atau suami seorang pemabuk dan lain sebagainya<sup>11</sup>. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 yaitu:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

## PROSES KHULU DALAM HUKUM ISLAM

<sup>10</sup> Thahir, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022), hal. 66.

<sup>11</sup> Saadah.M. 2018. "Perempuan Dan Perceraian". Jurnal Syariah Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, hlm. 125.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Qur'an. 1983), hal. 100.

Hukum islam selalu akan melahirkan konsep yang jelas dalam pelaksanaannya, konsep yang dimaksud adalah para ulama selalu membagi kepada syarat dan rukun kepada sebuah syari'at yang hendak dijalankan oleh umat islam, begitu juga dengan khulu', untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, para ulama secara umum membagi khulu' dengan rukun tertentu.<sup>13</sup>

Berikut rukun khulu' yang harus dipenuhi ketika terjadi khulu' menurut Amir Syarifuffin (2006: 23) :

1. Suami.

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk khulu' sebagaimana yang berlaku dalam thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu yang telah dewasa dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan khulu' adalah walinya. Demikian pula keadaan seseorang yang berada dibawah pengampunan karena kebodohnya, maka yang menerima khulu' istri adalah walinya.<sup>14</sup>

2. Istri

a. Istri adalah seseorang yang berada dalam wilayah suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'iy*.

b. Istri adalah seseorang yang telah dapat bertindak atas harta, Karena dalam permohonan untuk mengajukan khulu', ia harus menyerahkan harta. Dalam hal seperti ini dianjurkan seseorang yang telah dewasa, berakal, tidak berada dibawah pengampunan dan sudah cerdas dalam bertindak mengenai harta. Jika tidak memenuhi persyaratan diatas, maka yang harus melakukan khulu' adalah walinya, sedangkan uang iwadh dibebankan kepada hertanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak walinya. Khulu' seperti ini dinamakan khulu' ajnabi yang dibebankan kepada walinya.<sup>15</sup>

3. Uang tebusan atau Iwadh.

Adanya uang tebusan atau iwadh sebagai syarat untuk mengajukan khulu' oleh para ulama. Adapun iwadh itu harus dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Nabi tentang istri Tsabit. Iwadh juga tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran dan dari mahar yang pernah diberikan oleh suami.<sup>16</sup>

4. Alasan untuk terjadinya Khulu'

Telah dibahas diawal bahwa untuk melakukan khulu' seorang istri wajib memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat, alasan tersebut tergantung kepada keadaan rumah tangga yang dijalani oleh istri dan suami yang telah berumah tangga.<sup>17</sup>

5. Shigat.

---

<sup>13</sup> Thahir, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022), hal. 67

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid. hlm. 68.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaan khulu', ulama berpendapat shigat adalah rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun ucapan khulu' itu ada dua:

- a. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau sharih, lafaz yang sharih untuk khulu' itu seperti : *"saya khulu' kamu dengan iwadh sebuah sepeda motor"*, lafaz tebusan seperti ucapan suami: *"saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian"*, lafaz fasakh seperti ucapan suami: *"saya fasakh kamu dengan iwadh sebuah kitab al-qir'an"*.
- b. Menggunakan lafaz kinayah yaitu lafaz lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan. Seperti ucapan suami: *"pergilah pulang kerumah orang tuamudan kamu membayar iwadh sebanyak satu juta rupiah"*.

Rukun khulu' di atas tidak boleh ditinggalkan satu dan lainnya, karena ketika satu saja yang tidak terpenuhi, maka khulu' tersebut tidak sah dan dianggap sebagai perceraian biasa, terutama berkaitan dengan shigat yang harus benar-benar diperhatikan terkait ucapan yang dikatakan oleh suami terhadap istrinya.<sup>18</sup>

## AKIBAT KHULU'

Secara hukum islam, tentu saja khulu' memiliki konsekuensi yang wajib dipahami oleh siapa saja yang melakukan atau menerima khulu'.<sup>19</sup> Adapun akibat khulu' diantaranya yaitu:

1. Akibat Terhadap Anak.  
Permasalahan anak menjadi konsen apabila terjadi khulu' komplikasi hukum islam (KHI) pasal 105 yang di jelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Untuk anak yang sudah mumayyiz hak mengasuhnya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya. Selain itu pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Akibat Terhadap Masa Iddah  
Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena sebab kematian suami.
3. Akibat Terhadap Nafkah  
Dalam hal nafkah, kompilasi hukum islam pasal 149 menjelaskan, apabila perkawinannya putus Karena talak, maka ada beberapa kewajian mantan suami yang harus dilaksanakan, sebagai berikut:
  - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al dukhul.
  - b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
  - d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai unur 21 tahun.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid. hlm. 68.*

Selain akibat perceraian khulu' diatas yang dijelaskan di dalam komplikasi hukum islam, menurut Wahbah Al-Zuhaili (2011: 439) khulu' juga menyebabkan munculnya berbagai dampak antara lain:

1. Jatuhnya tala bain akibat khulu, meskipun tanpa iwadh ataupun niat, karena istri tidak memberikan harta melainkan agar terbebas dirinya dari suami dan tidak akan terjadi talak tersebut kecuali dengan talak bain.
2. Tebusan khulu wajib menjadi tanggungan istri, baik tebusan berupa uang ataupun hal-hal yang bersifat harta, yang senilai dengan harta atau berupa manfaat yang dapat ditukar dengan harta, baik tebusan tersebut berupa mahar secara keseluruhan atau sebagian . Karena suami menggantungkan talak istrinya pada tebusan yang akan diterimanya sementara istri telah bersedia akan hal itu sehingga ia berkewajiban memberikannya.
3. Gugurnya hak-hak harta yang ada pada waktu khulu bagi masing-masing suami istri dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan yang diakhiri oleh khulu'. Akibat khulu' tersebut, hak-hak harta yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur, misalnya seperti nafkah yang dipercepat dan diberikan kepada istri sebelum khulu'. Adapun hak-hak yang ditetapkan setelah khulu' tidak gugur, kecuali dengan adanya pernyataan seperti nafkah pada masa iddah, pinjaman dan wadi'ah.<sup>20</sup>

## **TATA CARA PERCERAIAN MELALUI KHULU DALAM HUKUM ISLAM**

Berkaitan dengan tata cara perceraian khulu' di Indonesia secara jelas tertulis di kompilasi hukum islam yang mengatur atau berkaitan dengan tata cara perceraian melalui berbagai jalur khulu', sebagai pengetahuan awal, yang harus di pahami terlebih dahulu alasan-alasan perceraian dalam kompilasi hukum islam.<sup>21</sup> Aturan kompilasi hukum islam pada pasal 116, perceraian dapat terjadi karena sebuah alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan khulu'

---

<sup>20</sup> Thahir, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022), hal. 69.

<sup>21</sup> *Ibid. hlm. 70.*

bila ada salasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syariat.

Selain hal diatas pasal 133 kompilasi hukum islam juga membahas apabila seorang istri ditiggal oleh suami selama bertahun-tahun dan merasa tidak meneriam perlakuan dengan baik, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama.<sup>22</sup> seperti yang dijelaskan dalam pasal dibawah:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Aturan pasal 133 ayat 1 dan 2 diatas merupakan salah satu alasan yang bisa membuat seorang istri mengajukan gugatan cerai, bisa melakukan gugatan cerai melalui jalur khulu' dan sebagainya.

Berkaitan dengan tata cara perceraian , Murti Akto (1996: 41) menjelaskan bahwa ada dua bentuk perkara perceraian di pengadilan agama, yaitu:

- 1) Perkara Permohonan (Voluntair)  
Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.
- 2) Perkara Kontensius  
Perkara kontensius adalah perkara gugatan permohonan yang didalamnya mengandung sangketa antara pihak-pihak. Perkara izin ikrar talak meskipun dengan istilah permohonan tetapi mengandung sengketa, maka termasuk perkata kontensius.

Dua macam perkara diatas, tentu yang kedua menjadi konsen dalam perceraian dengan cara khulu', tentu saja tata cara perceraian khulu' diatur secara tegas dalam kompilasi hukum islam. Kompilasi hukum islam mengatur tata cara perceraian khulu' dapat dilihat dalam pasal 148 berikut:

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- 6) Dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid. hlm. 71.*

<sup>23</sup> *Ibid. hlm. 72.*

Setelah suami istri menyepakati iwadh atau tebusan yang harus dibayarkan oleh istri terhadap suami, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan dengan cara yang disebutkan dalam pasal 131, akan tetapi sebelum terjadinya ikrar talak.<sup>24</sup> pengadilan agama masih diberikan kesempatan untuk menasehati agar tidak terjadi perceraian, sesuai dengan pasal 131 berikut:

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan istri. Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan lembar keempat disimpan oleh pengadilan agama.

Perkara perceraian ini tentu menjadi jalan bagi suami istri dari sisi perceraian yang harus dijalankan dalam proses perceraian di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 38 kompilasi hukum islam bahwa putusannya perkawinan disebabkan oleh hal berikut:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan

Perkara perceraian juga bisa diajukan apabila suami berada jauh, bahkan berada diluar negeri sekalipun.<sup>25</sup> hal ini tergambar dalam pasal 132 ayat 1 dan 2 berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukunya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal tegugat bertempat tinggal diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tegugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 72.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 74.

Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa kompilasi hukum islam sebagai jalan keluar dalam perceraian hukum islam, keberadaan aturan-aturan tersebut membuat kemudahan dalam berbagai proses perceraian walaupun tentu saja perceraian adalah salah satu perkara yang di benci Allah Swt.

Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi maskawin yang telag diberikan suami. Tetapi, setelah khulu ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk , karena ia telah ditebus oleh si istri, namun dihalalkan atau diperbolehkan bagi mereka untuk menikah lagi atas kesepakatan bersama.

Menurut mayoritas kaum muslimin, istilah masa iddah bagi istri dalam kasus khulu' ini sama dengan karena perceraian biasa, tetapi Abu Dud, Turmudzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa nabi Muhammad Saw menetapkan hanya satu bulan masa 'iddah bagi istri setelah perceraian sesuai dengan ketetapan ini.

*Jumhur Fuqoha* juga berpendapat bahwa *khulu'* adalah *talak bain*, karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah, maka penembusannya itu tidak akan berarti lagi, pendapat ini dikemukakan pula oleh Imam Malik , Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan *talak* dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, tetapi dalam pendapat barunya (Qoul jadid) beliau menyatakan bahwa *khulu* itu adalah *Talak*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Khulu adalah berupa permohonan atau permintaan cerai dari istri kepada suaminya, permintaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan syar'i yang sama sekali tidak boleh bertentangan dengan syariat islam, alasan tersebut bisa

datang dari kepribadian suami atau bisa datang dari sisi istri yang merasa tidak mampu menjelaskan syariat islam apabila masih berumah tangga dengan suaminya.

Selain dengan permintaan cerai disertai dengan alasan-alasan tertentu , dalam proses khulu' seorang istri juga harus memberikan iwadh atau tebusan yang harus diberikan kepada suaminya, dalam kompilasi hukum islam ketentuan khulu' telah diatur dalam berbagai pasal, diantaranya mengatur tentang iwadh yang harus menjadi kesepakatan antara suami dan istri di pengadilan.

Akan tetapi, dengan begitu jelasnya aturan tersebut perkara perceraian sangatlah di benci oleh Allah Swt, sebaliknya tidak terjadi perceraian dalam kehidupan berumah tangga , sekuat mungkin seharusnya kehidupan rumah tangga di pertahankan sesuai kemampuan yang ada, namun apabila tidak mampu dipertahankan lagi, islam dengan segala ketentuannya telah memberikan jalan keluar terhadap persoalan rumah tangga diantaranya perceraian.

## SARAN

Penyaji menyarankan kepada para pembaca untuk melakukan edukasi sejak dini agar terhindar dari "Perceraian Dalam Berumah Tangga". Bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti yang telah dijelaskan diatas. Penyaji juga berharap agar para pembaca bisa memahami apa yang telah disampaikan kepada para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, R. *Fiqih Munakahat 2*, Parepare: LAIN Nusantara Press, 2020).
- Thahir, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022.
- Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/1565/1568>.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Qur'an. 1983).
- Al Mansur, Muhammad, Saim Saim, and Rino Riyaldi. "Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan upaya penanganannya di KUA Kecamatan Rupert." *TAHKIM* 17.1 (2021): 62-82.
- Saifunnajar, Saifunnajar. "Perlindungan Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 11.2 (2016): 1-20.
- Handayani, Yulmitra. "Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.2 (2022): 112-132.

# TASHDIQ

ISSN [3030-8917](https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461)

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah  
Vol 4 No 3 Tahun 2024  
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461